



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 66

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 66 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;

- c. bahwa sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention 182 Concerning the Prohibition and Unmediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
6. Rumah aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.

7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, social, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain dalam Undang-Undang.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
15. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
16. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
17. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
19. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat yang sensitif gender untuk melakukan proses

- pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
20. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 21. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud di susunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya P2TP2A adalah untuk :

- a. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tanpa diskriminasi;
- b. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
- c. menyediakan data dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan

- d. membangun jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4

Sasaran P2TP2A yaitu perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk P2TP2A Kabupaten Kulon Progo.
- (2) P2TP2A berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lembaga non struktural.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

P2TP2A mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan operasional pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, P2TP2A mempunyai tugas:

- a. menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikiatri, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
- b. membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan lembaga lain di bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. melaksanakan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Kelompok Kerja, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Kerja Layanan Pengaduan;
 - 2) Kelompok Kerja Layanan Kesehatan;

- 3) Kelompok Kerja Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
- 4) Kelompok Kerja Layanan Bantuan Hukum;

- (2) P2TP2A dipimpin oleh seorang kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPMPDPKB.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala P2TP2A.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala P2TP2A.
- (5) Masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari beberapa konselor dan/atau pengasuh.
- (6) Bagan susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 9

Uraian tugas masing-masing personalia P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala :
 1. memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A kepada Kepala BPMPDPKB;
 2. menyusun Rencana Aksi Pelayanan Terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 3. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
- b. Sekretaris :
Melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, personalia, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan, kerjasama dan pengembangan dan umum;
- c. Kelompok Kerja Pengaduan :
 1. menerima pengaduan, melakukan registrasi administrasi proses pengaduan dan pendataan;
 2. memberikan konseling, penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
 3. memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan;
 4. melakukan koordinasi dengan Kelompok kerja lainnya dan rujukan layanan lanjutan dengan pihak terkait; dan
 5. membuat laporan pengaduan.
- d. Kelompok Kerja Layanan Kesehatan :
 1. melakukan pertolongan pertama kepada korban;

2. memberikan rujukan bagi kasus yang membutuhkan tindakan medis;
 3. memberikan konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya; dan
 4. membuat laporan kasus.
- e. Kelompok Kerja Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi :
 1. memberikan pelayanan pendampingan korban di rumah aman (*shelter*);
 2. memberikan pendampingan proses pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan;
 3. memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
 4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal;
 5. melakukan pendampingan proses reintegrasi sosial korban kekerasan; dan
 6. membuat laporan perkembangan proses pendampingan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.
 - f. Kelompok Kerja Bantuan dan Pendampingan Hukum :
 1. memberikan pelayanan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan hukum bekerjasama dengan lembaga terkait seperti lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, kepolisian, pengadilan; dan
 2. membuat laporan perkembangan penegakan hukum.

BAB VI
PERSONALIA

Pasal 10

- (1) Kepala, Sekretaris, dan Koordinator Kelompok Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengisian jabatan Kepala, Sekretaris, dan Koordinator Kelompok Kerja berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Konselor dan pengasuh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPMPDPKB, dengan Keputusan Kepala BPMPDPKB.
- (4) Pengisian konselor dan pengasuh dapat berasal dari unsur Non PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Sekretaris, dan Kelompok Kerja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, dan akuntabilitas secara vertikal maupun horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 21 November 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 21 November 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 66**

**LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI KULON PROGO
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK**



Ditetapkan di Wates
pada tanggal 21 November 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO